



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0043 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan PPDK dan Berita Acara Susunan Panitia Hasil Penentuan Ketua, Sekretaris Dan Anggota PPDK Periode 2024 – 2029 Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan susunan panitia sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Plh. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Anggota PPDK

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0043 Tahun 2024
Tanggal 7 Juni 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Dr. Rasminto., M. Pd	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	LSM / ORMAS
2	Ndinta Herry Pramana, S. E.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	PROFESI
3	Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd.	ANGGOTA	PERGURUAN TINGGI
4	Dr. Rudy Max Damara Gugat, SE, M.T	ANGGOTA	PERGURUAN TINGGI
5	Rachmat Dimas Sundawa, S. E., M.M	ANGGOTA	PERGURUAN TINGGI
6	Dr. Mulawarman Hannase, Lc., M. A. Hum.	ANGGOTA	LSM / ORMAS
7	Raja Adhilla, S.Psi.	ANGGOTA	PROFESI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0043 Tahun 2024
Tanggal 7 Juni 2024

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA
(PPDK) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

1. PPDK menerima dan meneliti Berita Acara hasil Pemilihan dan kelengkapan data Bakal Calon Anggota Dewan Kota yang disampaikan oleh Camat;
2. Apabila PPDK dalam meneliti berkas administrasi bakal calon masih terdapat kekurangan, maka bakal calon tersebut masih dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan segera melengkapi berkas yang kurang;
3. Apabila bakal calon yang belum melengkapi kekurangan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah uji kelayakan dan kepatutan sampai batas waktu yang telah diberikan PPDK (maksimal sebelum dibuatkan Berita Acara), maka bakal calon dinyatakan gugur dan dapat diganti oleh urutan berikutnya;
4. PPDK menetapkan daftar Bakal Calon Anggota Dewan Kota hasil pemilihan yang telah disampaikan oleh Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Form 3A Peraturan Gubernur 116 Tahun 2013;
5. Apabila terdapat Bakal Calon Anggota Dewan Kota yang mengundurkan diri sebelum dan/atau sedang dalam proses pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan berlangsung, maka digantikan oleh Bakal Calon nomor urut berikutnya sesuai berita acara hasil pemilihan tingkat kelurahan;
6. PPDK menyusun dan menetapkan jadwal tahapan serta tata cara uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Kota;
7. PPDK membuat undangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPDK kepada para Bakal Calon Anggota Dewan Kota untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
8. PPDK melaksanakan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota berdasarkan kelompok Kecamatan;
9. Hasil seleksi/uji kelayakan dan kepatutan dari PPDK berupa nilai tertinggi sampai nilai terendah dari Bakal Calon Dewan Kota disusun secara berurutan dari masing-masing Kecamatan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

Bakal ...

10. Bakal Calon Dewan Kota yang mendapatkan nilai tertinggi dari masing-masing Kecamatan merupakan calon Dewan Kota yang mewakili Kecamatan masing-masing untuk mendapatkan persetujuan DPRD kemudian ditetapkan oleh Gubernur yang selanjutnya dilakukan pengukuhan oleh Walikota.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003